

Implementasi Hukum Waris Islam dalam Masyarakat Pedesaan: Studi Kualitatif di Desa Balung, Kabupaten Kampar

Mohd. Winario^{1*}

¹Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Riau-Indonesia

Email Korespondensi: mohd.winario@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to understand how Islamic inheritance law is implemented in inheritance practices within the community of Balung Village, Kampar Regency. The focus of the research is to explore the community's understanding, attitudes, and behaviors toward the provisions of Islamic inheritance law, as well as the factors influencing its application. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The primary informants consisted of religious leaders, heirs, and village officials. The findings indicate that although most of the people in Balung Village are aware of the basic principles of Islamic inheritance law, its implementation does not fully adhere to Sharia provisions. The influencing factors include local traditions, family agreements, limited legal understanding, and the roles of customary and religious leaders in the inheritance distribution process. This study concludes that an educational and collaborative approach involving religious leaders, village authorities, and the community is necessary to encourage a more consistent and fair application of Islamic inheritance law.

Keywords: Implementation, Islamic Inheritance Law, Community, Rural Areas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum waris Islam diimplementasikan dalam praktik pewarisan di masyarakat Desa Balung, Kabupaten Kampar. Fokus penelitian ini adalah menggali pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan waris dalam hukum Islam serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan utama terdiri dari tokoh agama, ahli waris, dan aparat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat Desa Balung mengetahui dasar-dasar hukum waris Islam, implementasinya tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain tradisi lokal, kesepakatan keluarga, minimnya pemahaman hukum secara mendalam, serta peran tokoh adat dan agama dalam proses pembagian warisan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan edukatif dan kolaboratif antara tokoh agama, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mendorong penerapan hukum waris Islam secara lebih konsisten dan adil.

Kata Kunci: Implementasi, Hukum Waris Islam, Masyarakat, Pedesaan

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama (Ridwan et al., 2021; Winario, 2017). Aturan-aturan mengenai pembagian warisan telah diatur secara rinci dalam Islam, dengan tujuan menciptakan keadilan, menghindari perselisihan antar ahli waris, serta menjaga kestabilan sosial dalam masyarakat (Rachmavianti & Abdullah, 2025).

Dalam sistem waris Islam, setiap ahli waris mendapatkan bagian tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat (Wahyuni, 2018). Meskipun demikian, penerapan hukum waris Islam dalam masyarakat Muslim tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, terutama di lingkungan masyarakat pedesaan.

Di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Kampar, masyarakat pedesaan masih kerap mempertahankan sistem pewarisan berdasarkan adat lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktiknya, hukum adat dan tradisi lokal sering kali lebih dominan dibandingkan ketentuan hukum Islam yang tertulis. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara norma agama dan praktik sosial yang berlaku, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Tradisi lokal sering kali membentuk pemahaman tersendiri mengenai siapa yang berhak menerima warisan, besarnya, dan kapan warisan boleh dibagi.

Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam dan praktik masyarakat di lapangan. Di Desa Balung, Kabupaten Kampar, misalnya, ditemukan adanya praktik pembagian warisan yang lebih mengutamakan kesepakatan keluarga daripada merujuk langsung kepada ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam beberapa kasus, perempuan masih tidak diberikan hak waris secara penuh, atau bahkan tidak mendapatkan bagian sama sekali, karena dianggap telah 'mendapatkan' melalui pernikahan. Padahal dalam hukum Islam, anak perempuan tetap memiliki hak waris yang sah dan jelas.

Minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam juga menjadi faktor penting yang menyebabkan ketidaksesuaian praktik dengan ajaran Islam (Ritonga & Ritonga, 2024). Sebagian besar masyarakat pedesaan tidak memiliki akses informasi yang cukup tentang pembagian warisan berdasarkan hukum Islam (Nur et al., 2023). Kurangnya literasi hukum syariah ini menyebabkan masyarakat lebih mengandalkan tokoh adat atau kesepakatan keluarga dalam menyelesaikan persoalan warisan (Asnawi, 2023). Akibatnya, potensi konflik antar ahli waris pun meningkat, terutama bila terjadi ketidakadilan dalam pembagian harta.

Selain itu, peran tokoh agama dalam masyarakat pedesaan juga sangat berpengaruh terhadap implementasi hukum waris Islam. Di beberapa kasus, tokoh agama lebih banyak berfungsi sebagai penasihat moral daripada penegak norma hukum Islam. Hal ini membuat keberadaan hukum waris Islam sebagai sistem yang ideal dan adil, kurang mendapatkan ruang dalam proses pewarisan. Ketika tidak ada pendampingan yang kuat dari tokoh agama, masyarakat cenderung kembali kepada kebiasaan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun.

Penting pula dicermati bahwa dalam konteks masyarakat pedesaan seperti di Desa Balung, hubungan kekeluargaan yang erat sering kali menjadi pertimbangan utama dalam pembagian warisan. Demi menjaga kerukunan keluarga, banyak orang tua atau ahli waris memilih untuk membagi harta secara merata atau atas dasar kesepakatan yang disetujui semua pihak, meskipun pembagian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Keputusan semacam ini sering dianggap lebih "aman" dan menghindari dari konflik terbuka, walaupun di sisi lain dapat menimbulkan ketidakadilan tersembunyi.

Pengaruh ekonomi juga menjadi salah satu faktor penting dalam pembagian warisan. Dalam masyarakat agraris, seperti di Desa Balung, harta warisan biasanya berupa tanah pertanian. Pembagian tanah warisan secara syar'i kadang dianggap menyulitkan, terutama jika harus membagi lahan yang sempit kepada banyak ahli waris. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih sistem pewarisan berdasarkan kesepakatan yang dianggap lebih praktis dan efisien, walaupun belum tentu adil dari sudut pandang hukum Islam.

Dari berbagai persoalan tersebut, terlihat bahwa implementasi hukum waris Islam di masyarakat pedesaan tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum semata, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, studi mengenai praktik pewarisan di pedesaan penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hukum waris Islam dipahami dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini juga penting untuk merumuskan pendekatan edukatif dan strategis dalam menyelaraskan antara

nilai-nilai syariah dengan praktik sosial yang ada.

Desa Balung, sebagai salah satu desa di Kabupaten Kampar yang mayoritas penduduknya Muslim dan masih menjunjung tinggi tradisi, menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji lebih dalam implementasi hukum waris Islam. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, dan praktik masyarakat secara mendalam, sekaligus memahami dinamika sosial yang membentuk cara pandang mereka terhadap hukum waris. Data kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa-nuansa sosial dan budaya yang tidak tampak dalam data kuantitatif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengungkap praktik pewarisan yang terjadi di masyarakat pedesaan, serta memberikan masukan bagi para pemangku kepentingan – baik tokoh agama, aparat desa, maupun lembaga keagamaan – dalam merumuskan strategi peningkatan literasi hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan yang mampu menjembatani antara norma syariah dan realitas sosial yang ada di masyarakat pedesaan.

LITERATUR REVIEW

Implementasi hukum waris Islam di Indonesia seringkali menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan praktik adat lokal. Di Kabupaten Kampar, misalnya, masyarakat masih mempertahankan sistem pewarisan adat yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan syariah. Dalam masyarakat adat Kampar, pembagian warisan dilakukan berdasarkan jenis harta, di mana rumah peninggalan orang tua diberikan kepada anak perempuan bungsu, tapak rumah kepada anak perempuan lainnya, dan kebun kepada anak laki-laki. Praktik ini menunjukkan adanya perbedaan dengan ketentuan dalam QS. An-Nisa [4]:11 yang mengatur pembagian warisan secara proporsional antara laki-laki dan perempuan (Marro'aini & Kholis, 2019).

Penelitian lain di Kecamatan Kampar Utara mengungkap bahwa sistem peralihan harta warisan mengikuti garis keturunan maternal (matrilineal), di mana perempuan dianggap lebih mampu menjaga dan merawat harta warisan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa komunitas di Kampar, perempuan memiliki peran sentral dalam pewarisan, yang berbeda dengan prinsip hukum waris Islam yang umumnya mengikuti garis keturunan paternal (Putra, 2024).

Meskipun Kabupaten Kampar dikenal sebagai "Serambi Mekah" dengan mayoritas penduduk beragama Islam, praktik pewarisan masih didasarkan pada hukum adat Soko Pisoko. Dalam sistem ini, pembagian harta warisan didasarkan pada asas manfaat, keadilan, dan musyawarah keluarga, yang terkadang bertentangan secara tekstual dengan hukum Islam. Namun, secara filosofis, sistem ini dianggap tidak bertentangan karena mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan ekonomi masing-masing ahli waris (April, 2018).

Di Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara, praktik pembagian warisan dilakukan secara rata, dengan anak perempuan bungsu menerima bagian lebih besar karena dianggap telah merawat orang tua. Pembagian warisan juga sering ditunda hingga kedua orang tua meninggal dunia, yang menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan pewarisan berdasarkan kondisi keluarga (Saputra, 2020).

Secara umum, implementasi hukum waris Islam di Indonesia menghadapi tantangan dalam harmonisasi antara norma-norma syariah dan realitas sosial masyarakat. Meskipun hukum waris Islam telah diatur secara normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pelaksanaannya seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan interpretasi lokal. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif dan kolaboratif untuk mendorong penerapan hukum waris Islam yang lebih konsisten dan adil (Djamud et al., 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi hukum waris Islam terjadi dalam konteks sosial dan budaya masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Balung, Kabupaten Kampar. Studi kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nilai, praktik, dan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan data kuantitatif, tetapi juga berdasarkan pengalaman dan pandangan subjektif para informan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Balung, Kabupaten Kampar, Riau. Lokasi ini dipilih secara purposif karena merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim, namun masih memegang kuat tradisi adat lokal dalam pembagian warisan. **Sumber data** terdiri dari:

- a. Data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan utama seperti tokoh agama (ustaz/kiai), tokoh adat, ahli waris, kepala desa, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam proses pewarisan.
- b. Data sekunder, yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi desa, arsip keluarga, peraturan hukum terkait warisan, serta literatur akademik yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

- a. **Wawancara mendalam** (in-depth interview), untuk menggali informasi secara mendalam dari para informan tentang praktik pewarisan dan pandangan mereka terhadap hukum waris Islam.
- b. **Observasi partisipatif**, di mana peneliti mengamati langsung interaksi dan praktik sosial masyarakat dalam konteks pewarisan.
- c. **Studi dokumentasi**, dengan menelaah dokumen waris, catatan administrasi desa, serta catatan musyawarah keluarga terkait pembagian warisan.

Teknik Analisis Data

Dilakukan secara deskriptif kualitatif, menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (model Miles dan Huberman). Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan, dikategorisasi, dan dianalisis untuk menemukan pola-pola atau tema-tema utama terkait implementasi hukum waris Islam.

Untuk menjaga validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber (membandingkan informasi dari berbagai informan), triangulasi metode (membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi), dan member checking (mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan kebenaran data).

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh dan akurat mengenai realitas implementasi hukum waris Islam di Desa Balung, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dari perspektif sosial, budaya, dan keagamaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat terhadap Hukum Waris Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Balung memiliki pemahaman dasar tentang hukum waris Islam, seperti pembagian warisan kepada anak laki-laki dan perempuan serta larangan mengambil warisan sebelum orang tua meninggal. Namun, pemahaman tersebut masih bersifat umum dan tidak mendalam. Banyak warga yang tidak mengetahui besaran bagian masing-masing ahli waris sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 11-14). Pengetahuan tentang waris lebih banyak diperoleh melalui ceramah keagamaan atau dari tokoh agama setempat, bukan dari pembelajaran formal.

Dalam praktiknya, pembagian warisan di Desa Balung lebih sering dilakukan berdasarkan adat dan musyawarah keluarga daripada secara tekstual mengikuti hukum

Islam. Warisan berupa tanah atau rumah sering kali diberikan kepada anak yang tinggal bersama orang tua atau yang dianggap paling berjasa merawat orang tua. Anak perempuan sering kali tidak mendapatkan bagian secara eksplisit, terutama jika sudah menikah dan dianggap menjadi tanggung jawab suami. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih sangat dominan dan lebih diterima sebagai mekanisme penyelesaian pembagian warisan.

Faktor Sosial dan Budaya sebagai Penghambat Implementasi Hukum Waris Islam

Faktor sosial dan budaya menjadi penghambat utama dalam penerapan hukum waris Islam secara murni. Masyarakat cenderung mengutamakan nilai kekeluargaan, menjaga harmoni, dan menghindari konflik antar saudara. Oleh karena itu, pembagian warisan dilakukan secara musyawarah, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan pembagian syar'i. Selain itu, faktor ketidaktahuan terhadap ketentuan hukum Islam juga menyebabkan masyarakat merasa lebih aman menggunakan sistem waris berdasarkan kesepakatan keluarga.

Tokoh agama memiliki pengaruh yang cukup besar dalam masyarakat, namun peran mereka dalam urusan waris masih terbatas. Mereka lebih sering dilibatkan dalam upacara keagamaan atau saat pembacaan wasiat, bukan dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan dan seberapa besar bagiannya. Sebaliknya, tokoh adat sering kali menjadi mediator utama dalam pembagian warisan. Hal ini memperkuat posisi adat sebagai landasan utama dalam penyelesaian sengketa waris.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti hukum waris Islam masih rendah. Banyak yang menganggap bahwa yang penting adalah "adil menurut keluarga," bukan "adil menurut syariat." Pandangan ini menunjukkan bahwa nilai keagamaan belum sepenuhnya menjadi landasan dalam mengambil keputusan, terutama jika dihadapkan dengan nilai-nilai sosial yang sudah mengakar.

Praktik Pembagian Warisan secara Rata

Dalam beberapa kasus, ditemukan praktik di masyarakat yang membagi harta warisan secara merata kepada seluruh anak, tanpa membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk menghindari konflik keluarga dan menjaga hubungan harmonis antar saudara. Pembagian yang sama rata dianggap lebih adil menurut persepsi lokal, terutama dalam konteks masyarakat yang menjunjung tinggi kesetaraan dan kebersamaan dalam keluarga. Namun demikian, praktik ini sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam yang secara tegas menetapkan pembagian dua banding satu antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan syariah, perbedaan tersebut bukan bentuk diskriminasi, melainkan bagian dari sistem tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam keluarga, di mana laki-laki memikul beban nafkah. Ketidaksesuaian antara praktik lokal dan norma syariah ini menimbulkan persoalan hukum dan teologis. Meskipun niat awal pembagian merata adalah untuk mencapai keadilan dan menghindari perselisihan, dalam perspektif hukum Islam, keadilan tidak selalu berarti kesamaan, melainkan penempatan hak sesuai dengan porsi dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam agar masyarakat dapat menjalankan pembagian warisan secara adil, harmonis, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Implikasi terhadap Kehidupan Sosial

Ketidaksesuaian antara praktik pembagian warisan dengan norma-norma syariah tidak selalu berujung pada konflik terbuka dalam keluarga. Dalam banyak kasus, keluarga cenderung memilih menyelesaikan persoalan warisan secara kekeluargaan melalui musyawarah, tanpa melibatkan jalur hukum formal, baik hukum negara maupun hukum Islam yang terlembagakan. Pendekatan ini dipandang lebih mengedepankan keharmonisan dan menjaga hubungan antar anggota keluarga agar tidak retak. Namun demikian, meskipun

terlihat damai di permukaan, praktik semacam ini menyimpan potensi ketidakadilan yang serius dalam jangka panjang.

Salah satu dampak negatif yang sering terjadi adalah marginalisasi terhadap ahli waris yang secara sosial lebih lemah, terutama perempuan, seperti anak perempuan, istri, atau ibu yang kerap tidak mendapatkan bagian warisan sebagaimana mestinya menurut ketentuan syariah. Dominasi tokoh laki-laki dalam pengambilan keputusan sering kali membuat hak-hak kelompok ini diabaikan atau dikurangi dengan alasan menjaga keharmonisan atau mengikuti adat setempat. Jika dibiarkan, praktik seperti ini akan melanggengkan ketimpangan dan menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi hukum waris Islam dan penguatan peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman yang adil dan proporsional kepada masyarakat.

Upaya Internal Masyarakat

Meskipun penerapan hukum waris Islam di Indonesia belum merata, terdapat indikasi positif berupa upaya dari sebagian masyarakat untuk mulai mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam pembagian harta warisan. Upaya ini umumnya dilakukan oleh individu atau keluarga yang memiliki kesadaran religius tinggi dan keinginan untuk menjalankan syariat Islam secara utuh, termasuk dalam hal muamalah. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain dengan melibatkan tokoh agama atau ulama sejak awal proses pewarisan, menyusun wasiat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta membagikan harta peninggalan secara adil dan proporsional berdasarkan ketentuan dalam hukum waris Islam.

Keterlibatan tokoh agama dianggap penting untuk memberikan panduan dan legitimasi moral serta hukum bagi proses pembagian warisan, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik antar ahli waris. Namun demikian, upaya penerapan hukum waris Islam ini masih bersifat parsial dan belum menjadi budaya kolektif di masyarakat secara luas. Banyak keluarga yang masih menggunakan pendekatan adat atau hukum perdata, baik karena keterbatasan pemahaman terhadap hukum waris Islam maupun karena adanya pengaruh sosial dan budaya setempat. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi berkelanjutan agar hukum waris Islam dapat diterima dan diterapkan secara lebih luas dan konsisten.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum Islam dan praktik lokal dalam pembagian warisan. Meski secara teologis hukum waris Islam bersifat mengikat dan memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, praktik sosial masyarakat di pedesaan lebih banyak dipengaruhi oleh adat, tradisi, dan nilai kekeluargaan. Hal ini memperkuat teori hukum sosiologis bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan budaya dan struktur sosial masyarakat.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan edukatif dan partisipatif dalam upaya penerapan hukum Islam. Tanpa pemahaman yang memadai dan peran aktif tokoh agama, hukum Islam akan sulit diterapkan secara utuh. Maka dari itu, diperlukan sinergi antara lembaga keagamaan, tokoh adat, dan pemerintah desa untuk mendorong penerapan hukum waris Islam yang adil dan sesuai syariat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Balung, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum waris Islam di masyarakat pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan. Masyarakat pada umumnya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai ketentuan hukum waris dalam Islam. Meskipun mereka menyadari bahwa pembagian warisan merupakan bagian dari ajaran agama, namun pengaplikasiannya tidak selalu mengacu pada aturan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Banyak masyarakat yang lebih mengedepankan kesepakatan keluarga dan nilai-nilai adat dalam menyelesaikan urusan

warisan.

Pembagian warisan sering kali dilakukan secara musyawarah berdasarkan prinsip keadilan menurut versi lokal, bukan menurut ketentuan syar'i. Misalnya, anak yang dianggap paling berjasa atau yang tinggal bersama orang tua kerap menerima bagian yang lebih besar, sementara anak perempuan kadang tidak mendapatkan bagian yang jelas karena dianggap telah "menumpang" kepada suami. Praktik ini mencerminkan kuatnya pengaruh budaya dan adat setempat dalam kehidupan sosial masyarakat, bahkan dalam aspek-aspek yang telah diatur secara rinci oleh agama. Peran tokoh agama dalam proses pewarisan juga masih terbatas. Mereka lebih sering berperan dalam aspek seremonial atau konsultasi keagamaan, bukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pembagian harta warisan. Sebaliknya, tokoh adat lebih dominan dan menjadi rujukan utama masyarakat dalam menyelesaikan persoalan waris, yang menunjukkan bahwa struktur sosial dan kultural masih sangat memengaruhi implementasi norma-norma Islam.

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi salah satu faktor utama mengapa hukum waris Islam belum dapat diterapkan secara maksimal. Kurangnya edukasi mengenai prinsip-prinsip fikih waris menyebabkan masyarakat cenderung mempertahankan pola lama yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, hukum Islam dianggap terlalu "kaku" dan kurang fleksibel dalam menghadapi realitas sosial. Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi hukum waris Islam di Desa Balung masih bersifat parsial dan belum menjadi kebiasaan yang melembaga. Keputusan tentang pembagian warisan lebih banyak ditentukan oleh konteks sosial, hubungan antaranggota keluarga, serta pertimbangan praktis dan emosional, bukan oleh ketentuan normatif agama. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih menyentuh aspek budaya dan sosial masyarakat, termasuk edukasi hukum berbasis nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan syariah, agar hukum waris Islam dapat diterapkan secara lebih adil dan menyeluruh di tengah masyarakat pedesaan.

REFERENSI

- April, M. (2018). *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Presfektif Hukum Islam dan Hukum Adat Di Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Asnawi, S. (2023). *Pola Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami terhadap Isteri oleh Tuha Peut di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya*. UIN Ar-Raniry.
- Djamud, H., Tarihoran, N., & Fauzan, A. (2024). Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetboek Di Indonesia (Analisis Perbandingan). *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–14.
- Marro'aini, M., & Kholis, N. (2019). Kontekstualisasi Hukum Waris Dalam QS. An-Nisa [4]: 11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar). *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 18(1), 93–104.
- Nur, M., Suleman, N. H., Suleman, F., Rantung, G., Gumanti, M. T. L., & Dano, F. (2023). Penyuluhan Hukum LKBH IAIN Manado Membantu Masyarakat Desa Minaesa Penyelesaian Sengketa Waris. *Jurnal Pengabdian Fakultas Syariah*, 3(1), 1–9.
- Putra, D. E. (2024). Mengungkap Tradisi: Sistem Peralihan Harta Warisan di Kecamatan Kampar Utara. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 93–107.
- Rachmavianti, N., & Abdullah, Z. (2025). PEMBATALAN AKTA HIBAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 7(1), 68–97.
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28–41.
- Ritonga, R., & Ritonga, M. (2024). Konflik Pembagian Warisan di Desa Bonan Dolok: Pertentangan Antara Adat dan Hukum Kewarisan Islam. *Islamic Circle*, 5(1), 82–93.
- Saputra, A. (2020). *Implementasi pembagian Harta Warisan Di Desa Sungai Tonang*

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), 147–160.
- Winario, M. (2017). Sumber Hukum Dalam Bermuamalah Maaliyah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 727–755.